



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## BERITA ACARA SIDANG

Nomor 112/Pdt.P/2020/PA.Mtr

Sidang Pertama

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari **Rabu** tanggal **15 Juli 2020** dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Muhamad Nurpiara bin H.Muhammad Nurjiah**, tempat dan tanggal lahir di Jempong, 31 Desember 1969, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Adi Sucipto, Lingkungan Jempong, RT.001 RW.028, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai **Pemohon I**;

**Murniati binti Muhammad Ridwan**, tempat dan tanggal lahir di Jempong, 13 Maret 1971, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Adi Sucipto, Lingkungan Jempong, RT.001 RW.028, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai **Pemohon II**;

Susunan majelis yang bersidang:

1. Dra. St. Nursalmi Muhamad sebagai Ketua Majelis;
2. Drs. H. M. Ishaq, M.H. sebagai Hakim Anggota;
3. H. Abidin H. Ahmad, S.H. sebagai Hakim Anggota; dan dibantu Andi Marianda, S.H. sebagai Panitera Pengganti.

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Para Pemohon dipanggil menghadap di persidangan;

Pemohon I menghadap sendiri;

Pemohon II tidak menghadap dipersidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Selanjutnya Ketua Majelis memeriksa identitas Para Pemohon, yang ternyata identitas Para Pemohon sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan;

Lalu dibacakan surat permohonan Para Pemohon tertanggal 22 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada tanggal 23 Juni 2020 dengan Nomor 112/Pdt.P/2020/PA.Mtr;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Para Pemohon menyatakan bahwa pada hari ini ia telah siap mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi. Selanjutnya Para Pemohon menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Muhamad Nurpiara Nomor : 5271013112690158 yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah Kota Mataram, tanggal 29 Juli 2012, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim di dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah dinazegelen kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Murniati Nomor : 5271015303710002 yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah Kota Mataram, tanggal 25 Juni 2012, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim di dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah dinazegelen kemudian diberi kode P.2;

Bukti tersebut sebagai berikut:









Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Para Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti suratnya;

Atas pertanyaan Ketua Majelis Para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Selanjutnya dipanggil di persidangan saksi Para Pemohon yang pertama dan atas pertanyaan Ketua Majelis saksi mengaku bernama:

1. **H. Wanhar bin H.Nurudin**, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Takmir Mesji Jempong, tempat kediaman di Jalan Adi Sucipto, Lingkungan Jempong, RT.001 RW.028, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;

Sebelum memberikan keterangan, saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

Apa hubungan saksi dengan Pemohon I dan Pemohon II?

Saya mengenal dengan Pemohon I dan Pemohon II ,karena saksi adalah Paman Pemohon I;

Apakah saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ?

Saya hadir pada waktu dilaksanakan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Kapan dan dimana pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan?

Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1990 di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laksanakan di Lingkungan Jempong,  
Kelurahan Ampenan Utara,  
Kecamatan Ampenan, Kota  
Mataram;

Siapa yang bertindak sebagai wali nikah  
dan maskawin dalam bentuk apa ?

Yang bertindak sebagai wali nikah  
ayah kandung Pemohon II bernama  
Muhammad Ridwan dan mas kawin  
berupa uang sejumlah Rp.10.000  
(sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Siapa yang menjadi saksi pada  
waktu dilaksanakan pernikahan  
Pemohon I dan Pemohon II?

Yang menjadi saksi pada waktu  
dilaksanakan pernikahan Pemohon I  
dan Pemohon II adalah Mustafa  
Asgar dan H.Ahsanul Hamdi;

Apa status Pemohon I dan Pemohon II  
Ketika menikah?

Pemohon I berstatus jejaka dengan  
usia 21 tahun sedangkan Pemohon  
II berstatus gadis dalam usia 19  
tahun;

Apakah antara Pemohon I dan Pemohon II  
ada hubungan nasab, sesusuan atau  
semenda?

Tidak ada hubungan nasab,  
semenda atau sesusuan ( halal  
nikah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut?

Tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan mereka;

Apakah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak?

Selama pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Apakah saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan pengesahan nikah?

Ya, agar perkawinan mereka tercatat dan untuk memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;

Setelah Majelis Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Para Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan namun membenarkan dan menerima keterangan saksi tersebut;

Berhubung Para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi, Ketua Majelis memerintahkan kepada saksi pertama meninggalkan ruang sidang, kemudian dipanggil di persidangan saksi kedua dan atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama;

**2. H. Ayudin bin Akmal Ahmad**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Jalan Adi Sucipto, Lingkungan Jempong, RT.001 RW.028, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum memberikan keterangan, saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

Apa hubungan saksi dengan Pemohon I

dan Pemohon II?

Saya mengenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sebagai Paman Pemohon I;

Apakah saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ?

Saya hadir pada waktu dilaksanakan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Kapan dan dimana pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan?

Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1990 di laksanakan di Lingkungan Jempong, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;

Siapa yang bertindak sebagai wali nikah dan maskawin dalam bentuk apa ?

Yang bertindak sebagai wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Muhammad Ridwan dan mas kawin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang sejumlah Rp.10.000  
(sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Siapa yang menjadi saksi pada  
waktu dilaksanakan pernikahan  
Pemohon I dan Pemohon II?

Yang menjadi saksi pada waktu  
dilaksanakan pernikahan Pemohon I  
dan Pemohon II adalah Mustafa  
Asgar dan H.Ahsanul Hamdi;

Apa status Pemohon I dan Pemohon II  
Ketika menikah?

Pemohon I berstatus jejaka dengan  
usia 21 tahun sedangkan Pemohon  
II berstatus gadis dalam usia 19  
tahun;

Apakah antara Pemohon I dan Pemohon II  
ada hubungan nasab, sesusuan atau  
semenda?

Tidak ada hubungan nasab,  
semenda atau sesusuan (halal  
nikah);

Apakah pernah ada orang yang keberatan  
atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon  
II tersebut?

Tidak ada orang lain yang keberatan  
atas pernikahan mereka;

Apakah Pemohon I dan Pemohon II telah  
dikaruniai anak?



Selama pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Apakah saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan pengesahan nikah?

Ya, agar perkawinan mereka tercatat dan untuk memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;

Setelah Majelis Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Para Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan namun membenarkan dan menerima keterangan saksi tersebut;

Berhubung Para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi, maka Ketua Majelis memerintahkan kepada saksi kedua Para Pemohon meninggalkan ruang sidang;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang diskors dan tertutup untuk umum guna musyawarah majelis. Oleh karena musyawarah majelis bersifat rahasia, maka Para Pemohon diperintahkan keluar ruang sidang. Setelah musyawarah selesai, Ketua Majelis menyatakan skors dicabut dan sidang terbuka untuk umum, Para Pemohon dipanggil menghadap di persidangan; dan Ketua Majelis menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I ( **Muhamad Nurpiara bin H. Muhammad Nurjiah**) dengan Pemohon II ( **Murniati binti Muhammad Ridwan**) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1990, di Lingkungan Jempong, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Setelah pengucapan penetapan tersebut, Ketua Majelis menyatakan sidang selesai dan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dengan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

**Andi Marianda, S.H.**

**Dra. St. Nursalmi Muhamad**